

# **BUPATI HALMAHERA BARAT** JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR

135

**TAHUN 2011** 

## **TENTANG**

# PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

## **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Aparatur, maka dipandang perlu Sarana dan Prasarana kineria dan untuk memotivasi diberikan honorarium tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- Nomor 58 Tahun 2005 tentang 10. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** 

Memberikan besaran honorarium kepada Panitia Pelaksana dan Prasarana Peningkatan Sarana Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium

sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

**KETIGA** 

Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Bagian Kabupaten Halmahera Barat Pos Halmahera Barat Tahun Pemerintahan Setda Kabupaten Anggaran 2011.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

	T
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	3/5/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	Ry "
Kabag Pemerintahan	119/5-11
Kabag. Hukum & Orgs	BM 12/2-11

Ditetapkan di : Jailolo pada tanggal : 30 Mei

2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

# **Tembusan**: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 135 TAHUN 2011

TANGGAL : 30 Mei

2011

**TENTANG** 

: DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PELINDUNG/PENASEHAT	800.000
2	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	420.000
3	ASS. BID. PEM, EKO & KESRA	WAKIL KETUA	395.000
4	KABAG PEMERINTAHAN	SEKRETARIS	350.000
5	SUAIB SUUD, SIP	ANGGOTA	345.000
6	MISPAN DO LUTFI, SSTP	ANGGOTA	300.000
7	SAHLAN KAMAL, SE	ANGGOTA	300.000
8	ZAKARIA SIDIK	ANGGOTA	300.000
9	JUNUS DJINI	ANGGOTA	300.000
	_		

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	31/5/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	13/5.1
Kabag Pemerintahan	\$ 19/5-11
Kabag. Hukum & Orgs	PN 19/3-11

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 30 Mei

2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA